

## ABSTRAKSI

### **Abdul Gani. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung**

BMT Khalifa Kota Bandung yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah hadir sebagai suatu lembaga intermediasi penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan BMT Khalifa Kota Bandung adalah pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama usaha dalam percampuran modal antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun berbeda dengan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada umumnya pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Khalifa Kota Bandung menggunakan suatu "syarat" tertentu, yang ditentukan ketika akad berlangsung. Syarat tersebut yaitu pihak BMT mensyaratkan sebuah keuntungan minimal yang harus didapat oleh calon nasabah selama periode tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *musyarakah* bersyarat, manfaat dan madharat pelaksanaan *musyarakah* bersyarat, serta tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan *musyarakah* "bersyarat" di BMT Khalifa Kota Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa tujuan terbentuknya syari'at Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemapsadatan, serta menghilangkan kesukaran dan menimbulkan kemudahan.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah, pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kedua, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, ketiga, jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, keempat, teknik pengumpulan data dilakukan dengan, 1) studi kepustakaan, 2) studi lapangan (wawancara, observasi, menganalisa data yang diperoleh).

Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BMT Khalifa Kota Bandung kepada para pedagang kecil dan masyarakat lainnya merupakan pembiayaan untuk penambahan modal usaha. Akad yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan tersebut adalah kontrak kerjasama, di mana prosedur dari akad tersebut melalui tahapan tertentu. Dalam praktiknya, pembiayaan *musyarakah* tersebut dapat memberikan manfaat bagi para nasabah dan masyarakat lainnya, meski terdapat juga madharatnya. Adanya penambahan akad yang berupa "syarat" tertentu dalam akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Khalifa Kota Bandung ini, tidak berarti kesepakatan atau akad yang dibuat antara nasabah dan pihak BMT bertentangan dengan syari'at, karena hal ini merupakan cara atau strategi pihak BMT untuk memudahkan perhitungan bagi hasil dan untuk memotivasi pihak nasabah agar menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu akad *musyarakah* ini tetap sah karena merujuk kepada asas kemaslahatan dan kemanfaatan.